

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

Bagi **PELAKU USAHA MIKRO**

(Perspektif Pemberdayaan Ekonomi)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

Bagi

PELAKU USAHA MIKRO

(Perspektif Pemberdayaan Ekonomi)

Alfin Maulana



Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (Perspektif Pemberdayaan Ekonomi)

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-845-6

x + 162 hal.; Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)

Cetakan Pertama, Mei 2025

Copyright © 2025 Global Aksara Pers

Penulis : Alfin Maulana
Penyunting : Alaika M. Bagus Kurnia PS.
Desain cover : Hamim Thohari M.
Layouter : Hamim Thohari M.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul *"Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (Perspektif Pemberdayaan Ekonomi)"*. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal mengelola dan mendistribusikan zakat secara adil dan produktif.

Buku ini disusun sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam pengembangan wacana dan praktik zakat produktif di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap pemanfaatan zakat tidak lagi terbatas pada aspek konsumtif, tetapi mulai diarahkan pada pendekatan produktif yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Fenomena maraknya pelaku usaha mikro di Indonesia yang berada dalam kondisi ekonomi marginal menunjukkan adanya urgensi strategi pemberdayaan yang terstruktur. Pendistribusian zakat produktif dapat menjadi salah satu



alternatif strategis dalam mengatasi problematika kemiskinan struktural, melalui skema intervensi ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman serta prinsip keadilan distributif.

Buku ini berupaya mengkaji berbagai aspek teoretis dan praktis terkait pendistribusian zakat produktif. Dalam penyusunannya, penulis merujuk pada literatur klasik dan kontemporer, hasil-hasil penelitian terdahulu, regulasi yang relevan, serta praktik-praktik pengelolaan zakat di lapangan. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pengelola zakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, pembahasan dalam buku ini juga difokuskan pada analisis peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, dengan menekankan pentingnya tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap hambatan dan tantangan dalam implementasi zakat produktif juga disajikan guna memberikan pemahaman yang komprehensif atas dinamika yang terjadi di lapangan.

Penulis menyadari bahwa penguatan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan multi-aktor, baik lembaga amil zakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini juga mengandung anjuran kolaboratif sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan sistem zakat yang efektif dan berdaya guna.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada para akademisi, praktisi, serta lembaga zakat



yang telah menjadi sumber inspirasi dan informasi, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Khususnya almamater tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya, para guru atau dosen saya yang ada di sana, telah memberikan support yang lebih untuk saya agar mampu menerbitkan secara kontributif kepada civitas akademika melalui penerbit CV. Global Aksara Pers.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya-karya ilmiah selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan yang relevan dalam pengembangan sistem zakat yang produktif dan berdampak luas.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi bagian dari kontribusi keilmuan dalam penguatan ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih integratif dan memberdayakan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mencari, mengembangkan, dan menerapkan ilmu demi kemaslahatan umat.

Selamat membaca!!!

Surabaya, 19 April 2025

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi..	viii
Prolog.....	1
Bagian 1 Usaha Mikro	16
Bagian 2 Pendistribusian Zakat Secara Produktif	24
Bagian 3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	36
1. Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	36
a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	36
b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .	45
c. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..	50
d. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	53
2. Strategi dan Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	59
a. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .	59
b. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	67
3. Model dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	75
a. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat...	75



b. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	77
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam	85
Bagian 4 Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga/ Badan Zakat.....	90
1. Model Pendistribusian Zakat oleh Lembaga atau Badan Zakat	90
2. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Lembaga atau Badan Zakat	97
a. Bantuan Modal Usaha	98
b. Bantuan Alat Kerja Mustahik	101
c. Pelatihan Usaha dan Pemberdayaan Usaha Mikro	104
d. Program ZCD (<i>Zakat Community Development</i>).....	108
3. Kontribusi Dana Zakat Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro oleh Lembaga atau Badan Zakat	110
4. Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro oleh Lembaga atau Badan Zakat Perspektif Pemberdayaan Ekonomi.....	118
1. Mekanisme Pengajuan Pelaku Usaha Mikro.	122
2. Model Pendistribusian Dana Zakat bagi Pelaku Usaha Mikro	127
3. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Perspektif Pemberdayaan Ekonomi melalui <i>Zakat Partnership</i>	133



Refleksi.....	146
Daftar Pustaka.....	147
Biografi Penulis	160



Prolog

Agama Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan yang perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Bahkan kemiskinan merupakan penyakit yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Kemiskinan secara moral dapat membahayakan agama (akidah dan keimanan) dan berdampak negatif terhadap perilaku seseorang.¹ Banyak ayat Al-Qur'an dan al-Hadis mendeskripsikan kemiskinan dalam kaitannya dengan masalah ini, antara lain:

...ولاتقتلوا أولادكم من إملاق, نحن نرزقكم وإياهم,
ولاتقربوا الفواحش مآظهم منها وما بطن, ولاتقتلوا النفس
التي حرم الله إلا بالحق...

... janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah (Allah) rezekimu dan rezeki mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang

¹ Yamin Hadad, "Dinamika Pengelolaan Zakat di Desa Putukrejo, Gondanglegi, Malang" (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 107.



nyata maupun tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah...².

ولاتقتلوا أولادكم خشية إِملاق, نحن نرزقهم وإياكم, إن قتلهم كان خطأً كبيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya membunuh anak-anak adalah suatu dosa yang besar³

Problem kemiskinan tidak hanya berdampak negatif terhadap aspek moral dan spiritual semata, namun juga menyentuh wilayah intelektual (pola berpikir) manusia, sebagaimana Imam Hanafi dalam mempertegas hadis nabi yang menyatakan:

Janganlah kamu meminta petunjuk atau pertimbangan kepada orang miskin, sebab orang seperti itu tidak berpikir logis, hatinya kacau, sehingga keputusannya tidak bisa dipertanggungjawabkan ...⁴

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Menurut Ekonomi Islam, praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. pada zamannya. Nabi memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat Islam mempunyai prinsip

² Al-Qur'an, 6:151.

³ Al-Qur'an, 17:31.

⁴ Riwayat Imam Bukhori Nomor 643.



untuk selalu menghargai etos kerja serta saling tolong menolong (*ta'āwun*) bagi sesama umat beragama dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sehingga, dengan adanya prinsip persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka diharapkan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lainnya.⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki perbedaan dengan rukun Islam lainnya. Jikalau shalat, puasa, serta haji lebih menitik beratkan pada kesalehan individu, maka tidak demikian dengan zakat. Selain menitikberatkan pada kesalehan individual, juga menekankan pada kesalehan sosial. Oleh karena itu, zakat mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertikal (*ḥabl min Allāh*) dan dimensi horizontal (*ḥabl min al-nās*). Dengan demikian, apabila zakat ditunaikan dengan baik, maka akan mampu meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan menyucikan jiwa. Selain itu juga dapat mengembangkan serta memberi keberkahan pada harta yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu, jikalau zakat dikelola dengan baik, amanah serta profesional, maka akan memiliki dampak yang tidak hanya bagi muzaki saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat juga akan mampu

⁵ Muhammad Syaikhul Fikry dan Muhammad Lathoif Ghozali, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di MWC NU Dukun Dan Panceng Gresik,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2456–2472.



meningkatkan etos kerja bagi umat Islam dan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi.⁶

Menurut M. Nazori Majid, ada tiga hal yang berkaitan dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi, yaitu: (1) zakat akan mampu memakan harta yang didiamkan (ditimbun); (2) zakat merupakan sesuatu yang berharga bagi orang yang kurang beruntung. Hal ini akan dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin, memperbaiki produktivitasnya; dan (3) institusi zakat akan dapat meningkatkan agregat permintaan dalam skala makro, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁷

Tujuan yang diharapkan dari hal pertama di atas adalah bahwa zakat sebagai “alat pendorong” umat Islam untuk mendayagunakan harta yang dimilikinya. Dengan demikian, zakat diartikan sebagai “musuh” yang tak kenal kompromi bagi pekerja penimbun harta.⁸ Zakat mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya dan uang tunai, sehingga akan mampu memberikan dorongan yang kuat untuk dapat menginvestasikan persediaan yang tidak dipakai. Sementara itu, tujuan yang diinginkan dari hal yang kedua adalah menciptakan keadilan sosial ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat. Zakat merupakan salah satu dari aturan jaminan sosial (*al-ta'mīn al-*

⁶ Fakhruddin, “Zakat Produktif di Kota Malang (Studi tentang Respon Mustahiq Kota Malang terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme)” (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 3-4.

⁷ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

⁸ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Promayasa, 1997), 167.



ijtimā'i) dalam Islam, dan aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di barat, kecuali dalam ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan cara menolong orang yang lemah dan fakir.⁹

Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga/ badan zakat provinsi, kota/kabupaten yang dibentuk oleh pemerintah dan dibantu oleh LAZ yang dibentuk oleh masyarakat.¹⁰ Selanjutnya dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, baik oleh lembaga/ badan zakat maupun LAZ terdapat berbagai model, antara lain: (1) konsumtif tradisional; (2) konsumtif kreatif; (3) produktif konvensional, serta (4) produktif kreatif.¹¹ Pengelolaan zakat tidak hanya diperuntukkan kegiatan yang bersifat konsumtif (sekali pakai habis), melainkan diperuntukkan kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan yang bersifat produktif (pemberdayaan) mampu memberikan kesempatan para mustahik untuk menjadi mandiri.¹² Zakat produktif memiliki sistem pendistribusian yang efektif dan produktif dan zakat produktif juga memiliki tujuan yang tidak hanya berdimensi

⁹ Yusuf Al-Qardhawi Yusuf, "Fiqh Al-Zakah," *Beirut: Muassasah al-Risalah* (2007).

¹⁰ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jo Undang-Undang Nomor 38 (23AD)*.

¹¹ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz," *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 157–183.

¹² Dalmaisayah Gea, M Shabri Abd Majid, and Rita Handayani, "Productive Zakat as a Financial Instrument in Economic Empowerment in Indonesia: A Literature Study," *IJEBAS: International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration* 2, no. 1 (2022): 83–92.



sosial belaka akan tetapi juga berdimensi ekonomi.¹³ Pemanfaatan zakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial secara produktif dapat digunakan sebagai metode yang paling tepat dalam mengoptimalkan serta efisiensi dalam pemanfaatan dana yang bersumber dari masyarakat.¹⁴

Zakat produktif dapat disimpulkan sebagai harta yang diberikan kepada mustahik sebagai modal awal agar mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus.¹⁵ Sesuai dengan pesan syariah dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat, teknik berdonasi harus efisien dan efektif sehingga imbalannya bernilai produktif.¹⁶ Pemahaman literasi zakat produktif menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan amil zakat dalam menyalurkan bantuan zakat.¹⁷

Pendistribusian zakat secara konsumtif dapat dideteksi dengan dua realita, yaitu: pertama, bertambahnya jumlah

¹³ Rakinah @ Maimunah Haji Masri, "Productive Zakat PROPAZ Steps to Eradicating Poverty in Brunei Darussalam," *International Conference of Zakat (ICONZ)* (2020): 469–480..

¹⁴ N Q Ulya, "Strategy of Zakat Utilization for Productive Economic and Social Activity: A Case Study at Lembaga Amil Zakat, Infaq and Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf ...," *International Journal of Economics and Management Engineering* Vol. 17, no. No. 1 (2023): 80–85.

¹⁵ N Arifin and A Z Anwar, "The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster through Empowerment of Productive Zakat.," *Journal of Governance and Regulation* Vol.10, no. No. 4 (2021): 156–163.

¹⁶ Z Zaini and K H Basir, "The Potential of Zakat Productive Assistance Programme Involving Agricultural Activities in Brunei Darussalam," in *Entrepreneurial Finance, Innovation and Development*, ed. N.T. Ngo, V.D., Nguyen, D.K., & Nguyen, 1st Editio. (London: taylorfrancis.com, 2021), 22.

¹⁷ A Rofiq and A Chariri, "Amil Behavior Utilizing Productive Zakat for Alleviate Poverty and Empowerment of Mustahiq to Become Muzakki in Central Java Indonesia.," *International Journal of Business & Management Science* Vol. 10, no. No. 2 (2020): 203.



mustahik daripada muzaki, dan kedua, meningkatnya jumlah mustahik yang menjadi muzaki tidak terlihat secara jelas yang disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan dari didistribusikannya zakat selain untuk menolong mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, juga bertujuan untuk dapat meningkatkan status sosial dari mustahik menjadi non- mustahik, bahkan menjadi muzaki.¹⁸

Pemberdayaan program zakat dan non zakat melalui pertumbuhan usaha berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Dengan hasil tersebut, program zakat produktif dan non zakat harus lebih dikembangkan untuk membantu pertumbuhan usaha masyarakat secara optimal.¹⁹

Dalam Islam, strategi yang ditempuh dalam pemberdayaan ekonomi tidak hanya bermuara pada bagaimana mencapai kesejahteraan materi, tetapi bagaimana memperoleh kesejahteraan materi dan non materi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁰ Pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga zakat di Indonesia memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan global melalui program-

¹⁸ Ismail, "Zakat Produktif, Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" (Tesis -- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005), 4.

¹⁹ T Widiastuti et al., "Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah?," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Vol. 5, no. No. 1 (2021): 76–96.

²⁰ Syamsuri Syamsuri et al., "Implementation of Islamic Economic Empowerment Strategies in the Development of Human Resources," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 409, no. No. 2 (2020): 606–607.



program pemberdayaan yang dilakukan dan dikembangkan untuk mencapai keberlanjutan zakat.²¹

Pemberdayaan masyarakat melalui zakat merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan dan memungkinkan untuk dapat mengurangi ketimpangan dan mengakhiri kemiskinan di Indonesia.²² Peran penyaluran dana zakat produktif belum sampai pada taraf perubahan status mustahik menjadi muzaki. Namun demikian, peran dana zakat produktif yang dilakukan lembaga/ badan zakat kota Pekanbaru cukup untuk meningkatkan usaha dan ekonomi mustahik.²³ Strategi yang dilakukan oleh LAZIS Mitra Ummat Madani di Kota Padang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui PRO UKM. Program tersebut tidak hanya memberdayakan dari segi ekonomi, tetapi dari segi agama dan psikologi, seperti dari segi agama, mustahik sudah mulai bersedekah, sedangkan dari segi psikologi keluarga lebih rukun dan anak tidak terlantar.²⁴

Model penyaluran zakat produktif oleh lembaga zakat di Indonesia menggunakan dua pendekatan yaitu melalui bantuan modal usaha secara langsung dan melalui usulan yang ditujukan

²¹ Luluk Wahyu Roficoh Syamsuri, Syamsuddin Arif, "Empowering Economic Independence of Ummah Based on The Sustainability of Zakat," *JICP: Journal of International Conference Oproceedings* Vol. 2, no. No. 3 (n.d.): 122–128.

²² Tika Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare," *Cogent Business and Management* 8, no. 1 (2021): 1–18.

²³ Henni Indrayani and Harkaneri, "An Analysis of Zakat Fund Management in the Empowerment of Community Economies in Amil Zakat National Agency (Baznas) Pekanbaru City," *International Journal of Business, Economics and Law* 19, no. 5 (2019): 354–360.

²⁴ N Y Fitri and Z Fadri, "Community Economic Empowerment Strategy Through PRO UKM Lazis MUM Padang City," *INDEV: Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 1, no. No. 2 (2022): 67–80.



kepada korban bencana alam. Mereka menggunakan zakat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki oleh penerima dana zakat produktif. Singkatnya, zakat produktif membantu ekonomi masyarakat penerima zakat produktif tetapi masih belum efektif untuk kesejahteraan mereka.²⁵ Program pemberdayaan zakat dan pendampingan usaha berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mustahik, bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Namun demikian, kesejahteraan mereka tidak terpengaruh oleh *proxy* ekonomi makro.²⁶

Strategi yang digunakan oleh YDSF Surabaya dalam mengembangkan kewirausahaan bagi kelompok (*asnaf*) fakir dan miskin melalui bantuan modal zakat adalah sebagai berikut: pemberian modal usaha, memberikan motivasi moril berupa pengajian umum (taklim) diskusi keagamaan dan lain-lain, memberikan pelatihan kewirausahaan serta praktik lapangan. Faktor pendukung strategi pengembangan kewirausahaan bagi kelompok (*asnaf*) fakir dan miskin melalui bantuan modal zakat adalah terdapatnya komunitas yang kuat, adanya dukungan penuh dari YDSF Surabaya baik dana maupun mental serta adanya mitra kerja kelompok pelaku usaha yang saling menguntungkan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan bagi *asnaf* fakir dan miskin mengenai

²⁵ Aan Zainul Anwar Noor Arifin, "The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster Through Empowerment of Productive Zakat," *Journal of Governance and Regulation* Vol. 10, no. No. 4 (2021): 156–163.

²⁶ Imron Mawardi et al., "Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 14, no. No. 1 (2023): 118–140.



kewirausahaan, kurangnya SDM dalam pembinaan dan pelatihan serta kemajuan teknologi yang masih kurang.²⁷

Melihat fenomena seperti di atas, maka banyak bermunculan di antara lembaga dan badan amil zakat melakukan perubahan dan pengembangan dalam pelaksanaan program-programnya, sehingga tidak hanya bersifat konsumtif dalam pendistribusiannya, namun juga bersifat produktif. Bahkan pada lembaga atau badan pengelola zakat yang sudah profesional, seperti Yatim Mandiri, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), lembaga/ badan zakat, serta Rumah Zakat telah menjadikan pengelolaan zakat secara produktif sebagai salah satu program pemberdayaan kepada mustahik.

Pengelolaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan melalui program Jatim Makmur berupa pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat usaha. Dana zakat produktif bukanlah dana untuk konsumsi mustahik, namun untuk digunakan mustahik dalam usaha dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga dana zakat produktif tersebut tidak hanya habis sekali pakai, melainkan dapat menopang kehidupan mustahik di masa depan hingga ia beralih menjadi muzaki. Pengelolaan zakat dalam perspektif kontemporer pada isu ini dimaksudkan

²⁷ Putri Intan Itsnaini dan Iskandar Ritonga, “Strategi Pengembangan Kewirausahaan Asnaf Fakir Dan Miskin Melalui Bantuan Modal Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya,” *eL-Qist* Vol. 07, no. No. 01 (2017): 1376–1389.



bahwa lembaga/ badan zakat dapat bekerja sama dengan koperasi syariah yang bersama-sama menjadi amil zakat.²⁸

Pendistribusian zakat merupakan suatu fungsi atau aktivitas berbasis manajemen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik dari muzaki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem distribusi zakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Awalnya zakat disalurkan untuk kegiatan konsumsi, namun belakangan dana zakat lebih banyak digunakan untuk kegiatan produktif.²⁹

Pendistribusian zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang tangguh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi penyaluran zakat secara utuh. Misi yang ingin dicapai yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik dengan harapan dapat melahirkan muzaki baru.³⁰

Pelaksanaan distribusi zakat secara produktif ini juga menjadi perhatian yang prioritas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan catatan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.³¹ Adapun

²⁸ Muhammad Yazid, *Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer: Mengentas Kemiskinan Dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa* (Surabaya: UINSA Press, 2015).

²⁹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–319.

³⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 178.

³¹ Moh Wildan, Zaini Abdul, and Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Zakat



bentuk konkret pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bisa bermacam-macam, tergantung kondisi dari *mustahiq*-nya. Misalnya untuk petani, bentuk zakat yang diberikan bisa berupa pemberian alat-alat pertanian atau untuk menyewa lahan. Jika mustahik-nya seorang pedagang, maka bentuk zakat yang diberikan bisa dalam bentuk modal usaha atau untuk sewa toko dan membeli barang dagangan. Demikian juga jika mustahik-nya seorang penjahit, maka bentuk zakat yang diberikan bisa berupa modal usaha untuk membeli alat-alat jahit, bahan kain, dan sebagainya.

Di satu sisi, zakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena konsep distribusi kekayaan dalam sistem zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perekonomian.³² Zakat dapat menciptakan kesejahteraan sosial.³³ Menerapkan distribusi kekayaan yang tepat mengurangi perbedaan kelas (kesenjangan ekonomi) antara si kaya dan si miskin serta memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas.³⁴ Sesama muslim dan salah satu solusi islami dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat.³⁵ Penyaluran harta zakat dari muzaki ke mustahik

Produktif Di PZU PP Persis Kota Bandung,” in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 984–989.

³² Adel Sarea, “Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach,” *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3, no. No. 18 (2012): 242–245.

³³ Imron Mawardi et al., “The Law of Zakah for Indebted Company,” *Opcion* Vol. 34, no. No. 86 (2018): 1769–1786.

³⁴ Euis Nurlaelawati, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 48, no. No. 2 (2010): 365–385.

³⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).



akan merangsang gerak sektor konsumsi penerima zakat. Konsumsi para penerima zakat tentunya akan mendorong industri manufaktur, karena suntikan dana yang diterima mustahik dapat memberikan daya beli bagi mustahik untuk mengonsumsi barang dan jasa.³⁶ Akumulasi pergerakan pada sektor konsumsi dan produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Kondisi pengusaha mikro hingga saat ini belum mengalami perubahan, kondisinya masih memprihatinkan, dan usahanya kurang berkembang. Zakat Produktif menjadi solusi bagi pengembangan wirausaha mikro.³⁸ Model penyaluran zakat produktif oleh lembaga zakat di Indonesia menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui bantuan modal usaha secara langsung dan melalui usulan yang ditujukan kepada korban bencana alam. Mereka menggunakan zakat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki oleh penerima dana zakat produktif. Singkatnya, zakat produktif membantu ekonomi masyarakat penerima zakat produktif tetapi masih belum efektif untuk kesejahteraan mereka.³⁹ Program pemberdayaan zakat dan pendampingan usaha berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mustahik dan bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.

³⁶ Solikin M Juhro et al., “Keuangan Publik Dan Sosial Islam,” *Depok: Rajawali Pers* (2019).

³⁷ Abdullah Al-Utaibi, “Towards a Unified System of Zakat Accounting: The Case of The GCC Countries.” (Dissertation -- University of Wales. Cardiff, 1999).

³⁸ Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Aslam, and Hendro Wibowo, “Productive Zakat Model for Micro-Entrepreneur Development,” in *3rd International Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy (ZAWFI) 2019*, 2019, 1–13.

³⁹ Noor Arifin, “The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster Trough Empowerment of Productive Zakat.”, 158.



Namun, kesejahteraan mereka tidak terpengaruh oleh *proxy* ekonomi makro.⁴⁰

Model inkubator bisnis berbasis zakat produktif memiliki potensi besar dalam memulihkan perekonomian pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) yang terdampak pandemi.⁴¹ Model digitalisasi dalam pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang cukup efektif dapat dilakukan secara produktif dan kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh mustahik. Sehingga pendayagunaannya dapat dimungkinkan akan berdampak pada ekonomi mustahik dengan memberikan pembinaan dan pendampingan melalui teknologi digital yang sedang berkembang.⁴² Skema *qardul hasan* dalam pendayagunaan zakat produktif dipandang perlu karena kita tahu bahwa *qardul hasan* memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga zakat itu sendiri. Manfaat *qardul hasan* antara lain: membantu nasabah ketika mengalami kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek, dan pedagang kecil mendapatkan bantuan dari lembaga pengelola zakat untuk mengembangkan usahanya. Penyaluran zakat produktif dengan skema *qardul hasan* merupakan upaya pemberdayaan mustahik agar dapat

⁴⁰ Mawardi et al., “Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients.”, 121.

⁴¹ N N Ferdaus, A Hidayatullah, and ..., “Business Incubation Model Based on Productive Zakatfor Economic Recovery SMEs of Post COVID-19,” in *4th International Conference of Zakat Proceedings* (Surabaya: iconzbaznas.com, 2020), 49–60.

⁴² A S Zein, D S Lubis, and A K Sovia, “Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model Based on Productive Zakah Fund,” in *International Conference of Zakat Proceedings* (Surabaya: iconzbaznas.com, 2020), 419–428.



mengembangkan usaha mikro, mandiri dan tentunya menyejahterakan perekonomian umat.⁴³

Lembaga atau Badan Zakat sebagai salah satu lembaga/badan zakat juga telah melakukan berbagai upaya, inovasi, dan pengembangan dalam pendistribusian dana zakat yang telah diterimanya. Salah satu model pendistribusian zakat yang dimaksud adalah Surabaya Berdaya. Pendistribusian zakat model ini dilakukan dalam bentuk Program *Zakat Community Development* (ZCD), Bantuan Pembiayaan Usaha (*microfinance*), Bantuan Modal Usaha, serta Bantuan Alat Kerja mustahik. Pendistribusian zakat dalam bentuk ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal atau alat kerja kepada para mustahik. Adapun dana zakat yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dalam tahun 2022 sebesar Rp 17.653.199.387,-. Sehingga isu pada buku ini mencoba untuk menjadikan objek percontohan dalam menarasikan buku ini, bagaimana model pendistribusian zakat produktif dalam perspektif pemberdayaan ekonomi.

⁴³ Mukaddis and M. Wahyuddin Abdullah, "Productive Zakat Using The Qardhul Hasan Scheme to Improve The Welfare of The Economy," in *Prosiding International Conference on Islamic Economics and Business* (Makassar, Indonesia: Jurnal Iqtisaduna, 2019), 208–220.



Bagian 1

Usaha Mikro

Usaha mikro termasuk kategori jenis usaha marginal yang dapat dicirikan akan penggunaan teknologi yang cukup sederhana, tingkat permodalan yang relatif kecil, akses kredit terbatas, dan berorientasi pada pasar lokal. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki posisi strategis terhadap pembangunan nasional.⁴⁴

Beberapa negara melakukan studi menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa yang memiliki harga terjangkau, dan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Usaha mikro disebut juga sebagai komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal serta mampu memberdayakan perekonomian keluarga.⁴⁵

Kelliher et al. dalam Djoko Poernomo menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro adalah kemiskinan sumber daya, sehingga hambatan yang dihadapi

⁴⁴ Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015).

⁴⁵ *Ibid.*, 17.



adalah keahlian dan keuangan.⁴⁶ Berdasarkan ukurannya, usaha yang berlaku di masyarakat terbagi menjadi empat jenis, yaitu Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Usaha mikro adalah perluasan jangkauan jenis usaha untuk menjangkau seluruh tingkatan jenis usaha yang ada.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau unit usaha tersendiri yang memenuhi kriteria usaha mikro. Saat ini, usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif dan mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau bukan anak perusahaan, atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari suatu perusahaan yang berjumlah perusahaan. adalah perusahaan menengah. Berdasarkan jumlah tersebut, perusahaan memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) di Indonesia memiliki arti yang berbeda-beda yang mengacu pada kriteria lembaga atau instansi serta peraturan perundang-undangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM

⁴⁶ Ibid., 19-20.

⁴⁷ Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Center for Finance Investment and Securities Law (CFISEL), 2009.



berdasarkan pada penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usahanya, sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Usaha kecil diartikan sebagai usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.
- 2) Usaha menengah diartikan sebagai usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang.

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki tujuan yang sama di kalangan masyarakat yaitu meningkatkan serta mengembangkan usaha dalam rangka membangun sebuah perekonomian di sebuah negara. Adapun kriteria usaha mikro yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu:

- a) Mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 yang tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000

Anita⁴⁹ menyatakan bahwa kegiatan usaha mikro masih menggunakan teknologi yang cukup sederhana yang sebagian besar bahan baku berasal dari lokal. memiliki keterbatasan jaringan usaha, memiliki modal yang relatif kecil, serta memiliki persaingan yang cukup ketat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang bergerak

⁴⁸ Alficha Vabella, "Efektivitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang," *Islamic Economics Journal*, 2018.

⁴⁹ St Anita, "Peranan Qardul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha mikro" (Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).



dalam bidang industri, pertanian, dan jasa, baik yang dimiliki oleh perorangan, perkongsian dan korporasi.

Sedangkan Hamidi menyebutkan ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Belum dilaksanakannya manajemen atau pencatatan keuangan baik secara sederhana, bahkan masih sedikit yang mampu menyusun neraca keuangan usahanya.
- b. Secara umum belum mengenal lembaga keuangan, akan tetapi Sebagian dari mereka sudah mengenal lembaga keuangan non-bank.
- c. Memiliki modal usaha tidak lebih dari Rp 10.000.000 (tidak termasuk aset tanah dan bangunan).
- d. Secara umum tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
- e. Memiliki tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar tenaga kerja terdiri dari anggota keluarga atau tetangga.

Jumlah karyawan merupakan tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menilai skala sebuah usaha, antara lain: 1) usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak antara 1-3 orang, 2) usaha kecil mempunyai tenaga kerja sebanyak antara 5-19 orang, 3) usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak antara 20-99 orang, dan usaha besar memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak lebih dari 100 orang.⁵¹

⁵⁰ M Luthfi Hamidi, Arief Muhajir, and Dadi M Hasan Basri, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.*

⁵¹ *Ibid.*, 67.



Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan usaha mikro merupakan usaha perdagangan yang hanya mempunyai jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang. Kementerian Keuangan mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang bersifat produktif yang dimiliki oleh keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hasil penjualan maksimal Rp 100.000.000 per tahun, namun usaha kecil diartikan sebagai usaha produktif yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp 1 milyar per tahun. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan definisi usaha mikro dan usaha kecil sebagai suatu badan usaha milik WNI, baik secara perorangan ataupun berbadan hukum yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, dan atau usaha memiliki hasil penjualan rata-rata Rp 1 milyar per tahun yang mana usaha tersebut berdiri sendiri.⁵²

Asian Development Bank (ADB) memberikan definisi usaha mikro sebagai usaha yang bersifat non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya adalah pemilik usaha serta anggota keluarganya. Sedangkan USAID⁵³ memberikan definisi usaha mikro sebagai sebuah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai, termasuk di dalamnya terdapat anggota keluarga yang tidak memperoleh upah, terkadang juga hanya melibatkan 1

⁵² Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura.*, 20-21.

⁵³ *United States Agency for International Development* (USAID) atau Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat merupakan badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan bagi negara-negara lain di dunia yang bertujuan untuk mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat

